

BAB V

PEMBAHASAN

A. Batasan-Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz* Menurut Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung

Batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* perlu dideskripsikan secara jelas. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* dan juga untuk menghindari adanya klaim saling tuduh menuduh antara suami istri tentang siapa sebenarnya pelaku *Nusyûz*. Tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak suami, dikhawatirkan akan munculnya perlakuan suami yang dinilai melampaui batas seperti memukul dengan keras, mencela dengan berlebihan, memergauli istri dengan tidak baik atau bahkan suami enggan memberi nafkah kepada istri. Disini istri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan hukum pula.¹

Beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* yaitu menyangkut prinsip dasar pola relasi suami-istri dalam kehidupan berumah tangga secara umum. Pola relasi secara umum menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri didalam berumah tangga itu

¹ Saleh bin Ganim as-Sadlani, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaqui Qadri, Cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 29.

setara tidak ada yang lebih rendah maupun tinggi. Parameter selanjutnya adalah substansi perbuatan *Nusyûz* sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif dan kuantitatif serta beberapa motivasi yang melatar belakangnya.

Menurut para narasumber bahwa batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* itu beragam. Namun pada dasarnya, para narasumber tidak menjelaskan dengan detil dan gamblang mengenai batasan itu sendiri. Mereka hanya menjawab apabila istri sedang *Nusyûz* maka suami lebih baik diam dan mendengarkan.

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan yang didalamnya menyangkut pula mengenai relasi suami-isteri, yaitu:

1. Prinsip musyawarah
2. Prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
3. Prinsip anti kekerasan
4. Prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner
5. Prinsip keadilan²

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri.

1. Prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.³

² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004), hlm 52.

2. Prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁴
3. Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.⁵
4. Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.⁶
5. Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.⁷

Quraish Sihab sebagaimana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.⁸

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan *Nusyûz* harus mempertimbangkan dua hal: pertama, keadilan. Artinya ketika istri *Nusyûz* mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidak patuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip *mu'asyarah bil*

³ UU. No. 1/74 Pasal 30, Jo. KHI, Pasal 77 Ayat (1).

⁴ KHI Pasal 80 Ayat (1), jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

⁵ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

⁶ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), jo. KHI Pasal 77 Ayat (5)

⁷ UU. No. 1/74 Pasal 33, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain, cet. I*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 61.

ma'ruf. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *Nusyûz*.⁹

Menurut pandangan ketiga narasumber bahwasannya tidak ada batasan tertentu dalam menghadapi istri yang sedang *Nusyûz*, hal yang penting yang harus dilakukan ialah:

1. Ketepatan tindakan dalam menghadapi istri yang *Nusyûz*. Tepatnya tindakan suami ketika menghadapi istri yang sedang *Nusyûz* tak luput dari pedoman-pedoman literasi.
2. Tidak berlebihan ataupun acuh terhadap *Nusyûz* nya istri. Karena sejatinya *Nusyûz* -nya seorang istri ialah untuk menarik perhatian suami.
3. Diam namun perhatian, artinya ialah diam untuk menenangkan hati dan fikiran akan tetapi tidak mengacuhkan istri dan tetap mengasihi.
4. Menghindari *Nusyûz*, artinya ialah lebih baik saling mengalah dan meminta maaf daripada sampai pada tahap *Nusyûz*. menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-istri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-istri, tidak hanya istri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tidak Terlupakan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam, cet. I*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 187.

tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.¹⁰

Batasan hak-hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* adalah

1. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa bila kamu menghawatirkan *Nusyûz* dari pihak isteri-isteri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutus pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.¹¹

- a. Menasehati: merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *Nusyûz*. Tahap-tahap yang dijelaskan oleh narasumber masuk dalam kategori upaya persuasif. Yang mana upaya ini bertujuan untuk lebih mendekatkan suami kepada isteri. Hal-hal yang dicontohkan ketiga narasumber sebelum memasuki tahap menasehati ialah untuk berdiam. Berdiam adalah salah satu fase dasar untuk menghadapi *Nusyûz* isteri. Jika pihak suami langsung menasehati isteri yang *Nusyûz* tanpa adanya fase berdiam untuk

¹⁰ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn, cet. I*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 62-63.

¹¹ Imam Abi AL-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, *Tafsir*, I: 466.

menenangkan hati satu sama lain, dikhawatirkan bukan kedamaian yang dicapai namun hanya akan menambah biduk persoalan yang rumit. Fakta di lapangan ialah ketika istri *Nusyûz* kemudian suami segera menasehati maka hanya akan menimbulkan keributan. Kemarahan dan kedurhakaan manusia apabila segera dinasehati malah akan menimbulkan persoalan baru, maka dari itu perlu adanya upaya pendekatan-pendekatan yang tepat. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *Nusyûz*.¹²

- b. Pisah Ranjang: atau dalam bahasa arabnya ialah *hijr* artinya meninggalkan. Para ulama sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Ayyub al-Ansariy,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ

أَيَّامٍ¹³

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan

¹² Saldani, Saleh bin- Ganim as-, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaqui al-Qadrani, cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

¹³ An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), XVI: 117-118.

suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tafsir al- Qurtubi bahwa suami dibolehkan tidak menggauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan isterinya.¹⁴

Pada dasarnya tahap *hijr* merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri *Nusyûz* secara persuasif sebelumnya yaitu menasehati (*mau'idah*) yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan introspeksi diri masing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap introspeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-tahjir fil madaji'*).¹⁵

Menurut ketiga narasumber bahwa pisah ranjang atau *hijr* memiliki artian tersendiri yakni memiringkan pinggang dan memalingkan punggungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan dengannya. Yang dimaksud dengan memiringkan pinggang ialah suami tidak tidur dengan menghadap

¹⁴ Saldani, Saleh bin- Ganim as-, *Nusyûz*, alih bahasa A. Syaumi al-Qadrani, cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 52.

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 165.

istri melainkan suami membelakang istri ketika tidurnya. Hal ini bertujuan agar masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga tidak sampai keluar kamar atau tidak sampai diketahui oleh anak-anaknya. Salah satu narasumber yaitu Ibu Hj. Umi Laila menjelaskan bahwa memiliki suami yang paham tentang agama itu penting supaya mengetahui tindakan dan batasan-batasan yang tepat ketika menghadapi istri yang sedang *Nusyûz* . Jangan sampai ketika istri sedang *Nusyûz* menjadi kesewenang-wenangan suami dalam mengambil tindakan. Karena latar belakang *Nusyûz* -nya seorang istri seringkali disebabkan oleh kurangnya perhatian dari suami.

- c. Memukul; para fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak¹⁶. Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul istri yang *Nusyûz* , akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam. Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa

¹⁶ Saldani, Saleh bin- Ganim as-, *Nusyûz* , alih bahasa A. Syaumi al-Qadrani, cet. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 57.

pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (ghair mubarrih) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Sama halnya dengan pendapat ketiga narasumber bahwa pemukulan dapat dilakukan apabila memang benar-benar sudah diperlukan. Dan pemukulanpun dilakukan ditempat-tempat yang aman kecuali muka dan kepala. Pukulanpun dianjurkan secara ringan dan lembut. Tidak ada tujuan balas dendam didalam pemukulan melainkan hanya pelajaran dan didikan seorang suami terhadap istri yang durhaka. Suami yang baik ialah suami yang memahami keadaan istri dan istri yang baik ialah istri yang mengerti akan keadaan suami.

2. Hak Mencegah Nafkah

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang *Nusyûz* . namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan *Nusyûz* seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu.

- a. Abu Hanifah: seorang isteri gugur hak nafkahnya manakala dia berpergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya.

- b. Imam Malik dan Syafi'i: tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri.¹⁷
- c. Ijmak ulama: ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri *Nusyûz*.¹⁸
- d. Ibn Hazm: isteri yang *Nusyûz* tetap mendapatkan nafkah. Menurutnya, suami wajib memberinya nafkah sejak akad nikah, tidak ada perbedaan antara isteri yang *Nusyûz* maupun yang tidak. Rasulullah SAW menyamaratakan seluruh wanita dan tidak mengkhususkan orang yang *Nusyûz* dengan lainnya, begitu pula wanita yang masih kecil atau pula yang sudah besar. Adapun pendapat sebagian yang menyatakan tidak ada nafkah bagi isteri yang tidak mau diajak serumah dengan suami, menurut Ibn Hazm, pendapat itu tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, qaul Sahabat, qiyas maupun ra'yu. Jika ada pengecualian kepada isteri yang *Nusyûz* atau masih kecil maka Allah tidak akan lupa menjelaskannya.¹⁹

Menurut ketiga narasumber bahwa hilangnya nafkah istri ketika *Nusyûz* itu dapat saja terjadi tergantung dengan permasalahan yang melatarbelakangi *Nusyûz* tersebut. Jika memang dirasa perlu untuk melakukan penangguhan hak nafkah maka bisa dilakukan. Yang terpenting ialah kebutuhan pokok seperti makanan tetap terpenuhi.

¹⁷ Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 248.

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, 3 jilid*, (al-Qahirah: Fath al-Ilmi al-Arabi, 1995 M./1410 H), hlm. 279.

¹⁹ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said Ibn Hazm, *al-Muhalla', 10 Jilid*, (Damaskus : Dar al-fikr, t.t.), hlm.88.

Narasumber menjelaskan kepada peneliti bahwa hilangnya hak nafkah bertujuan untuk memberi pelajaran kepada istri supaya istri tidak lagi *Nusyûz*. Hilangnya hak nafkah berlaku bagi semua nafkah yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang *Nusyûz* adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan *Nusyûz*.²⁰

3. Hak Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Bila hal ini ditinjau lebih jauh lagi dengan mengkaitkannya pada persoalan *Nusyûz* maka penjatuhan talak kepada isteri yang *Nusyûz* patut diduga sebagai suatu keputusan yang mengandung cacat hukum karena dijatuhkan pada saat kondisi psikologis suami yang tidak stabil dan kondusif.

Ketiga narasumber menjelaskan bahwa sebelum memasuki tahap talak ada baiknya untuk mendatangkan pihak ketiga untuk

²⁰ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami-isteri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 33.

mendamaikannya. Hal ini juga menghindari adanya kemungkinan pertimbangan-pertimbangan pendek yang temporal yang dapat mendorong kearah keputusan yang emosional dan kondisi sesaat yang menekan mereka.

B. Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung Tentang Tindakan Suami Saat Istri Sedang *Nusyûz*

Jika sikap *Nusyûz* itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya dalam surat *An-Nisā'* (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyûz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²¹

²¹ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah *An-Nisā'* ayat 34.

Orang sering mengkaitkan konsep *Nusyûz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sibenarkan karena jika isteri *Nusyûz*, suami diberikan berbagai peluang untuk melakukan tindakan dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari tindakan untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga bertindak untuk menjatuhkan Thalaq terhadap isterinya.

Dalam kitab *Kifayat al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *Nusyûz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (hijr), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab *Nusyûz* tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.²²

1. Menasehati (فَعِظُوهُنَّ)

Dalam rangka menyikapi persoalan *Nusyûz* ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (advice) secara bijaksana kepada isteri yang *Nusyûz*. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *Nusyûz*.²³ Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *Nusyûz*. Hal ini ditujukan

²² Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi'i, *Tt. Kifayat al-Akhyar*. (Bairut : Dar al-Fikr), hlm.77

²³ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*. *Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm 46.

sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya.

Menurut Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. sebagai Ulama Perempuan di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangari Tulungagung menjelaskan bahwa *nusyûz* adalah hal yang wajar dalam berumah tangga, bagaimanapun dan kapanpun masanya pasti tetap akan mengalami *nusyûz* didalam berumah tangga. Kedurhakaan istri kepada suami dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban seorang istri disebut *Nusyûz* akan tetapi fakta dilapangan menyiratkan bahwa *nusyûz* ialah rasa jengkel atau *ngambek* istri yang akhirnya berimbas kepada ketidak mauannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harusnya si istri lakukan. Tindakan untuk memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* adalah:

- a. Sebelum memberi nasehat hendaknya suami menenangkan hati dan pikiran agar nasehat yang terucap bisa memberi arahan yang baik dan membawa kedamaian.
- b. Hendaknya selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Sebelum menasehati alangkah baiknya jika sebagai suami mendoakan istri

minimal alfatihah supaya diperoleh ketenangan hati dan kejernihan pikiran.

- c. Jangan menasehati ketika hati sedang marah. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru dan menjadikan *Nusyûz* semakin lama.

Sedangkan menurut Ibu Ismi Farida sebagai Ulama Perempuan di Pondok Al Istighosah Panggunrejo Tulungagung, menjelaskan bahwa: *Nusyûz* itu hal yang perlu dan wajar dalam rumah tangga. *Nusyûz* diibaratkan sebagai kemarahan, yang mana kemarahan ialah salah satu cara mengeluarkan emosi pada diri, oleh sebab itu suami harus siap dalam segala hal. Suami harus memiliki bekal keagamaan yang kuat untuk menghadapi saat-saat istri sedang *Nusyûz* dengan ma'ruf.

Sama halnya dengan narasumber sebelumnya bahwa tindakan yang paling tepat saat istri sedang *Nusyûz* ialah diam lalu mendengarkan apa saja keluhan istri dan jangan langsung menasehatinya.

Pendapat dari kedua narasumber memiliki makna sama seperti yang ada di literatur yang membedakan adalah cara menjelaskan keduanya. Di literatur tidak dijelaskan secara lengkap bagaimana memberikan nasehat terhadap istri yang sedang *Nusyûz*, sedangkan kedua narasumber menjelaskan dengan lengkap cara-cara yang tepat dalam memberikan nasehat yang diperoleh langsung dari narasumber dari praktik di lapangan.

Dalam usaha menasihati isteri yang *Nusyûz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami.

Imam al-Ghazali, seorang ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *Mau'idzah* atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga.²⁴

Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan di antara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi.

Upaya persuasif dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator ini sendiri disinggung al-Qur'an secara langsung dalam Surat *An-Nisā'* (4) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁵

²⁴ Abu Hamid al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), cet. ke-10, hlm. 15.

²⁵ Al Quran Digital Surah *An-Nisā'* ayat 35

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.²⁶ Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk:²⁷

- a. Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- b. Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.
- c. Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- d. Saling mempercayai.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm 52.

²⁷ *Ibid.* hlm 60.

e. Saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.

2. Pisah Ranjang (وَاهْجُرُوهُنَّ)

Secara etimologis hijr berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', hijr adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa hijr dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. Hijr dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan hijr dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya. Ulama mazhab sepakat membolehkan hijr dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadits Abu Ayyub al-Ansariy, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لايجل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

Artinya: Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas tiga hari

Adapun batas waktu hijr dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami

²⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyûz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25.

tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum.²⁹ Ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada uzur (alasan yang dibenarkan secara syar'i).³⁰

Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. sebagai Ulama Perempuan di Pondok Modern Darul Hikmah Tawang Sari Tulungagung berpendapat bahwa jika suami hanya memiliki satu istri dan pisah ranjang maka malah menambah beban permasalahan yakni terbelenggunya suatu hasrat. Pisah ranjang dapat dilakukan ketika misalkan istri pertama *Nusyûz* lalu suami menghadapinya dengan pisah ranjang yakni memisah tidur dengan istri pertama akan tetapi si suami tetap tidur dengan istri kedua. Maka solusi ketika suami memiliki satu istri dan istrinya sedang *Nusyûz* . Tidak perlu menghadapinya dengan pisah ranjang dan diusahakan tetap satu ranjang. Hal ini sesuai dengan

²⁹ *Ibid*, hlm. 52

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh al- Islami Wa 'Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 659.

pendapat Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa:

Langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsisir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.³¹

Oleh sebab itu pemahaman tentang *hijr* yang selama ini lebih dipahami sebagai tindakan suami untuk ‘menghukum’ isterinya yang *Nusyûz* dengan menjahuinnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap *hijr* diartikan seperti itu maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal itu ditambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinnya.

Pencegahan atau kekurangpuasan salah satu pasangan dalam urusan penyaluran biologis itu sendiri, dapat memicu berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri antara lain penyelewengan, perzinaan dalam berbagai bentuknya dan perceraian.

³¹ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, hlm. 72.

Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis Islam senantiasa menekankan arti penting keadilan diantara suami-isteri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang.

Meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia tidak *'mood'* atau sedang tidak bergairah untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menagguhkannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi. Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan *Nusyûz* hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan hijr yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang *Nusyûz* sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan *Nusyûz* terhadap isterinya.

3. Memukul (وَاضْرِبُوهُنَّ)

Ketiga narasumber berpendapat bahwa pemukulan boleh dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pemukulan boleh dilakukan

dibagian-bagian tubuh yang tidak berbahaya dan hendaknya memukul istri dengan halus agar tidak menyakiti hati istri begitu dalam.

- a. Ibu Dela Ayu Nadya Rini menjelaskan bahwa pemukulan tidak akan terjadi apabila nuyuz sudah diselesaikan pada tahap pertama penyelesaian. Namun jika sampai pada tahap pemukulan hendaknya suami berhati –hati dalam memukul istri, jangan sampai pemukulan yang sebenarnya digunakan untuk mendidik istri malah akan menjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Ibu Ismi Farida dan Ibu Hj. Umi Laila tidak begitu menjelaskan bagaimana pemukulan dalam menghadapi istri yang sedang *Nusyûz* . Akan tetapi beliau mengisyaratkan agar suami harus menjadi pemaaf supaya tindakan yang diambil ketika istri sedang *Nusyûz* tidak sampai pada tahap ini.

Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat daraba berasal dari fi'il madi daraba – yadribu yang di dalam Al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

- a. Jika dalam Ayat واضربوهنّ jelas fi'il amr yang berasal dari fi'il madhi bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- b. Untuk Ayat وضرب الله مثلا kalimat fi'il madhi ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti i'tibar (perumpamaan).

- c. Jika untuk Ayat *عن اضرب بعصاك الحجر* artinya fi'il amar yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat *An-Nisā'* (4) ayat 34 yang memiliki kronologi historis (sabab an-nuzul) sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunya Ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah *Nusyûz* terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (qishas). Berkenaan peristiwa itulah turun surat *An-Nisā'* Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: "Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik" Kemudian dibatalkan hukum qishas terhadap pemukulan suami itu.³²

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang *Nusyûz* , akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat

³²Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf an-Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil*, (Taheran : Intisyarat Aftab), hlm. 524.

diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam.³³

Imam al-Syafi'i berkata bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *Nusyûz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukul muka (wajah). Namun demikian Imam al-Syafi'i berpendapat, lebih baik untuk tidak memukul istri. Karena tidak memukul istri adalah pilihan Rasulullah, walaupun ayat membolehkannya.³⁴

Dalam hal pemukulan, ulama mazhab sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Menurut Muhammad 'Ali as-Sabuni dan Wahbah az-

³³ Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga*, hlm. 81.

³⁴ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*. (Bairut : Dar al-Fikr), hlm. 270.

Zuhaili sebagaimana dijelaskan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:³⁵

- a. Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh isteri yang *Nusyûz* , melainkan untuk mengubah sifatnya.
- c. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *Nusyûz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak bertujuan untuk menyakiti, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul.

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).